

TESIS

**PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA
KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)**



**NAMA : AHMAD ARIF
NPM : 201020518088**

**UNIVERSITAS NASIONAL
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAKARTA
TAHUN 2023**

TESIS

**PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA
KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)**



**NAMA : AHMAD ARIF
NPM : 201020518088**

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAKARTA
TAHUN 2023**

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudikan hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 01 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan





Ahmad Arif

NPM. 201020518088

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis :

PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA).

Tesis ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

Jakarta, 01 Maret 2023

TIM PENGUJI,

PIMPINAN SIDANG

PEMBIMBING/PENGUJI Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H

PENGUJI

NAMA

Rumainur, S.H., M.H. Ph.D

Ahmad Sobari, SH., MH., PhD.

TANDA TANGAN



HASIL UJIAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh **Ahmad Arif** pada Program Magister Hukum dengan judul:

PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA).

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 01 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Sangat Memuaskan**

Keterangan:

Jakarta, 01 Maret 2023

TIM PENGUJI,

PIMPINAN SIDANG

Rumainur, S.H., M.H. Ph.D

PEMBIMBING/PENGUJI Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H

PENGUJI

Ahmad Sobari, SH., MH., PhD.

TANDA TANGAN



TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ahmad Arif

Nomor Pokok Mahasiswa : 201020518088

Program : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : **PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI
PIDANA MATI BAGI TERPIDANA
KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA).**

Tesis selesai diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam sidang ujian tesis pada tanggal 06 Maret 2023 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.

Jakarta, 06 Maret 2023

TIM PENGUJI,

PIMPINAN SIDANG

Rumainur, S.H., M.H., Ph.D

TANDA TANGAN


PEMBIMBING/PENGUJI Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H




PENGUJI

Ahmad Sobari, SH., MH., PhD.

Nama Penulis	: Ahmad Arif
NPM	: 201020518088
Judul Tesis	: PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA).
Jumlah Halaman	: Halaman Pengantar (9), Halaman Isi 122
	Tahun Pembuatan 2023

Isi Abstrack

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana korupsi harus menjadi bagian penting dalam penegakan hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu sendiri. Standarisasi “dalam keadaan tertentu” adalah kunci sebagai unsur yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

Atas dasar latar pemikiran tersebut, maka secara teoritis penjatuhan hukuman mati pada kasus tertentu yakni korupsi mesti dikontruksikan sesuai prinsip HAM dan prinsip hukum itu sendiri sehingga yang diatur dalam undang-undang tidak dipahami secara keliru dalam tekstual maupun kontekstual penegakan hukum pidana.

Dibawah aturan Negara pelaku korupsi mesti dihukum mati, mengacu pada teori kepastian hukum maka keberadaan pidana mati bagi koruptor adalah opsi yang dipakai untuk tindakan kejahatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP juncto KUHP terbaru saat ini yang masih menunggu diberlakukan beberapa tahun akan datang.

Pembatasan hak di mungkinkan menurut UUD 1945 Pasal 28J kemudian dibuktikan dgn putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tahun 2007 juncto Pasal 6 ICCPR dan Pasal 3 DUHAM

Kata Kunci : Sanksi Pidana Mati, Korupsi, Perspektif Hukum, Perspektif HAM.

Daftar Pustaka	: 1974 - 2021
Dosen Pembimbing	: Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H

Nama Penulis	: Ahmad Arif
NPM	: 201020518088
Judul Tesis	: PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA).
Jumlah Halaman	: Halaman Pengantar (9), Halaman Isi 122
	Tahun Pembuatan 2023

Abstrack

The imposition of the death penalty for corruption convicts must be an important part of law enforcement to create legal certainty, benefit and justice. Standardization "in certain circumstances" is the key as an element that must be met before imposing a sentence on the defendant.

On the basis of this background, theoretically the imposition of the death penalty in certain cases, namely corruption, must be constructed in accordance with human rights principles and the legal principles themselves so that what is regulated in the law is not misunderstood textually or contextually in criminal law enforcement.

Under state regulations, perpetrators of corruption must be sentenced to death, referring to the theory of legal certainty, the existence of the death penalty for corruptors is an option used for certain crimes as stipulated in the Corruption Law and the current Criminal Code juncto the latest Criminal Code which is still waiting to be enacted for several years. come.

Limitation of rights is possible according to the 1945 Constitution Article 28J which was later proven by the Constitutional Court decision No. 2-3/PUU-V/2007 year 2007 juncto Article 6 ICCPR and Article 3 UDHR

Keywords: Death Penalty, Corruption, Legal Perspective, Human Rights Perspective.

References : 1974 -2021

Tutor : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta karunia-Nya, sehingga saya berhasil menyelesaikan tesis dengan judul **“Pembenaran Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia).”**

Saya menyadari betapa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca tentu lah saya harapkan demi sempurnanya Tesis ini. Dalam proses menyusun Tesis ini tentunya Penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dan bimbingan semua pihak, Penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta.
2. Bapak Rumainur, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nasional.
3. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H selaku selaku Pembimbing penulisan Tesis ini.
4. Bapak Ahmad Sobari, SH., MH., PhD selaku Pengaji sidang tesis.
5. Kepada Seluruh Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nasional yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nasional.
6. Bapak Ahmad Ali, SE. Dan Ibu Dr. Nilam Sari Lawirs bersama seluruh keluarga atas kemurahan hatinya memfasilitasi seluruh kebutuhan pendidikan selama menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Nasional Jakarta.
7. Rekan-rekan dan seluruh keluarga besar yang sudah memberikan dukungan untuk selesaiannya studi magister ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan ini.

Jakarta, 06 Maret 2023
Penulis

Ahmad Arif
NPM : 201020518088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN	ii
TANDA PERSETUJUAN TESIS	iii
HASIL UJIAN TESIS.....	iv
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.6. Kerangka teori dan kerangka konseptual	13
1.6.1 Kerangka Teori	13
1.6.1.1. Teori Pemidanaan.....	13
1.6.1.2. Teori Hak Asasi Manusia.....	14
1.6.2 Kerangka Konseptual.....	16
1.6.2.1. Pidana Mati	16
1.6.2.2. Tindak Pidana Korupsi	17
1.6.2.3. Hak Asasi Manusia.....	18
1.7. Metodologi Penelitian	20
1.8. Keaslian Penelitian	21
1.9. Sistematika Penelitian	22
Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI, PIDANA MATI, DAN HAK ASASI MANUSIA.....	25
2.1 Tinjauan Umum Korupsi	25
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
2.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	31
2.2. Tinjauan Umum Pidana Mati.....	38
2.3. Tinjauan Umum Hak Asasi Manus	43
2.3.1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	46

BAB III PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	60
3.1. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	60
3.1.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	63
3.1.2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	63
3.1.3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	64
3.2. Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	65
3.2.1. Pidana Mati Dalam KUHP	65
3.2.2. Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan Diluar KUHP	66
3.3. Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	68
3.4. Cara Pelaksanaan Hukuman Mati	72
3.5. Hak Asasi Manusia	73
3.5.1. Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Perspektif Hak Asasi Manusia	74
3.6. Tingkat Kasus Korupsi Beberapa Tahun Terakhir	83
3.7. Analisis Kerugian Negara Akibat Korupsi	86
3.8. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Penerapan Unsur Keadaan Tertentu Guna Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi	90
3.9. Hukuman Mati di Berbagai Negara.....	94
BAB IV. PENGATURAN DAN PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	95
4.1. Hukuman mati dalam perseptif Hak Asasi Manusia.....	95
4.2. Ketentuan Pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dalam hukum Indonesia.....	98
4.3. Pelaksanaan Pidana Mati bagi koruptor di Indonesia	106
BAB V PENUTUP.....	120
KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	